



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Bin Ali Asian
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perintis kemerdekaan Lr wiraguna kel kuto batu kec ilir timur III kota palembang provinsi sumatera selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Gunawan Bin Ali Asian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Gunawan Bin Ali Asian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Noka : MH35D9204BJ343864 Nosin : 5D9-1343850 Nopol BN 7995 NI an. Baharudin
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda 2 merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Noka : MH35D9204BJ343864 Nosin : 5D9-1343850 Nopol BN 7995 NI an. BaharudinDikembalikan kepada Saksi Korban Sukmana..
4. Membebaskan terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI ASIAN** pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) BMT yang beralamat di Desa Cinta Manis BAru Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI ASIAN** mendatangi dan menemui korban SUKMANA BIN SARYOK di Kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) BMT yang beralamat di Desa Cinta Manis BAru Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan guna meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bega ZR warna putih dengan nopol BN 7995 NI milik korban dengan alas an sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa untuk pergi ke daerah B.9 Desa Sidomulyo Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin;
- Bahwa karena antara korban dan terdakwa sudah kenal sejak lama, selanjutnya korban langsung memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa sembari berkata kepada terdakwa "jangan lamo". Setelah menerima 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih nopol BN 7995 NI milik korban ke arah B.9 Desa Sidomulyo Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin dan sekitar pukul 12.30 wib terdakwa berangkat kembali ke kota Palembang dengan tujuan ke Daerah Pasar Kuto 8 Ilir menemui sdr. PUTRA (masih dalam pencarian) yang beralamat di 5 Ilir Kota Palembang guna menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih nopol BN 7995 NI yang telah dipinjam terdakwa tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa



tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban SUKMANA BIN SARYOK;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli obat untuk orang tuanya yang sedang sakit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI ASIAN**, korban SUKMANA BIN SARYOK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukmana bin Saryok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pada saat berada di Kantor Koperasi Simpan Pinjam BMT (Bina Umat) sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Terdakwa menemui Saksi, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk pergi membeli pakaian di toko pakaian di dekat kantor Saksi yaitu di Kecamatan Air Kumbang, dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai membeli pakaian, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi berikut kunci kontak sepeda motor, namun sampai siang hari sepeda motor milik Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada sore hari Saksi ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Saksi langsung menemui keluarga Terdakwa guna menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi di kantor polisi, dan pada fisik sepeda motor tersebut tidak ada perubahan, dan Saksi dapat mengenali sepeda motor tersebut karena kap bagian depan sepeda motor ada yang pecah;
- Bahwa STNK sepeda motor milik Saksi masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Baharudin, dan belum dibalik nama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk menjual sepeda motor milik Saksi, Terdakwa hanya izin untuk meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli pakaian;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ike Malasari Binti Darto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sukmana bin Saryok, dan barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih yang merupakan milik Saksi Sukmana bin Saryok;
- Bahwa awalnya Saksi pada saat berada di Kantor Koperasi Simpan Pinjam BMT (Bina Umat) sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Terdakwa menemui Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam sepeda motor Saksi Sukmana bin Saryok dengan alasan untuk pergi membeli pakaian di toko pakaian di Kecamatan Air Kumbang, dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai membeli pakaian, kemudian Saksi Sukmana bin Saryok memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih berikut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok kepada Terdakwa, namun sampai siang hari sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumiati Binti Super, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sukmana bin Saryok, dan barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih yang merupakan milik Saksi Sukmana bin Saryok;
- Bahwa awalnya Saksi pada saat berada di Kantor Koperasi Simpan Pinjam BMT (Bina Umat) sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Terdakwa menemui Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam sepeda motor Saksi Sukmana bin Saryok dengan alasan untuk pergi membeli pakaian di toko pakaian di Kecamatan Air Kumbang, dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai membeli pakaian, kemudian Saksi Sukmana bin Saryok

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih berikut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok kepada Terdakwa, namun sampai siang hari sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat Saksi Sukmana bin Saryok bekerja, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok dengan mengatakan akan dipergunakan untuk pergi ke daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna membeli pakaian di toko dekat kantor Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Saksi Sukmana bin Saryok menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut ke arah daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Pasal Kuto 8 Ilir Kota Palembang dengan tujuan menemui Saudara Putra, dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara Putra dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut kepada Saudara Putra dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli obat untuk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Sukmana bin Saryok untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok, Terdakwa hanya izin untuk meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli pakaian;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sukmana bin Saryok belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih an. Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat Saksi Sukmana bin Saryok bekerja, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok dengan mengatakan akan dipergunakan untuk pergi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna membeli pakaian di toko dekat kantor Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Saksi Sukmana bin Saryok menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut ke arah daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Pasal Kuto 8 Ilir Kota Palembang dengan tujuan menemui Saudara Putra, dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara Putra dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut kepada Saudara Putra dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Sukmana bin Saryok untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok, Terdakwa hanya izin untuk meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli pakaian;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sukmana bin Saryok belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Indra Gunawan Bin Ali Asian, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang (baik barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat), dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam MBT (Bina Umat) Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat Saksi Sukmana bin Saryok bekerja, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok dengan mengatakan akan dipergunakan untuk pergi ke daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna membeli pakaian di toko dekat kantor Saksi Sukmana bin Saryok, kemudian Saksi Sukmana bin Saryok menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun 2011 Nopol BN 7995 NI warna putih milik Saksi Sukmana bin Saryok berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut ke arah daerah B.9 Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Pasal Kuto 8 Ilir Kota Palembang dengan tujuan menemui Saudara Putra, dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara Putra dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok tersebut kepada Saudara Putra dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Sukmana bin Saryok untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sukmana bin Saryok, Terdakwa hanya izin untuk meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih tersebut merupakan milik Saksi Sukmana bin Saryok, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yaitu Saksi Sukmana bin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryok, selain itu Terdakwa mengetahui pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dipergunakan pergi membeli pakaian ke daerah Kecamatan Air Kumbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343850 Nopol 7995 NI warna putih an. Baharudin merupakan milik Saksi Sukmana bin Saryok, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukmana bin Saryok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukmana bin Saryok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin Ali Asian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Gunawan Bin Ali Asian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 5D9 Vega ZR Tahun pembuatan 2011 warna putih Nora: MH35D9204BJ343864 Nosin: 5D9-1343850 Nopol 7995 NI warna putih an. BaharudinDikembalikan kepada Saksi Sukmana bin Saryok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efrien Saputra S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Fitriani, S.H.